

**TINJAUAN PUTUSAN NO. 836/PID.SUS/2020/PN.SBY
TENTANG DAKWAAN ATAS PT. KAM AND KAM
SEBAGAI USAHA ILEGAL DENGAN UNSUR
PENIPUAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG
PERDAGANGAN DAN KUHP**

Oleh :

ALMIRA CAESAR XAVIERA

41151010170031

Studi Kasus

**Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2021

***VERDICT REVIEW NO. 836/PID. SUS/2020/PN. SBY
ABOUT THE CHARGES AGAINST PT. KAM AND KAM
AS AN ILLEGAL BUSINESS WITH FRAUD ELEMENTS
IS LINKED TO LAW NO. 7 OF 2014 ABOUT TRADING
AND CRIMINAL CODE***

By:

ALMIRA CAESAR XAVIERA

41151010170031

Case Study

*To meet one of the requirements to obtain a Bachelor of Law degree in the Law
Study Program*




***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021***

Dekan



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Dini Ramdania.

Dini Ramdania, S.H., M.H.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Almira Caesar Xaviera

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010170031

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Studi Kasus

Judul Penulisan Tugas Akhir : TINJAUAN PUTUSAN NO. 836/ PID.SUS/ 2020/
PN.SBY TENTANG DAKWAAN ATAS PT.
KAM AND KAM SEBAGAI USAHA ILEGAL
DENGAN UNSUR PENIPUAN
DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG
PERDAGANGAN DAN KUHP

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'REPUBLIK INDONESIA', and 'METERA TEMPAK'. The serial number '61C15AJX517980642' is visible at the bottom of the stamp.

ALMIRA CAESAR XAVIERA

41151010170031

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masuknya teknologi digital yang telah merambah di bidang perdagangan yang menimbulkan keberadaan kasus penipuan bisnis online yang masih sering terjadi disebabkan karena tawaran mendapatkan keuntungan besar dengan cara yang mudah dan relatif singkat membuat masyarakat sangat berminat untuk ikut serta sehingga kadang kala terkecoh oleh pelaku bisnis yang seperti itu. Penelitian bertujuan menganalisis pertimbangan Putusan Hakim perkara Nomor: 836/Pid.Sus/2020/PN.SBY serta menganalisis upaya hukum yang dapat di lakukan oleh para member Memiles.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka (*library research*) untuk mendapatkan data sekunder berupa buku-buku pustaka, jurnal-jurnal, tulisan-tulisan didalam artikel media massa dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim sudah tepat, namun dari hasil penelitian diketahui dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini ialah keliru, dakwaan Pasal 105 dan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tidak terbukti karena salah satu unsur dari pasal tersebut tidak sesuai fakta hukum, sebab dakwaan yang mengatakan aplikasi Memiles melakukan distribusi perdagangan Barang dengan menerapkan skema piramida tidak terbukti karena aplikasi Memiles melakukan perdagangan Jasa bukanlah Barang, dalam kegiatan perdagangannya juga telah memiliki perizinan. Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP yang diabaikan oleh Majelis Hakim karena salah satu unsur tak terpenuhi, jika ditelaah kembali terdapat tindak pidana penipuan berupa tipu muslihat agar masyarakat minat bergabung menjadi member Memiles dengan memasang jasa slot iklan bisa mendapat keuntungan besar secara singkat yang menyebabkan adanya *money game*. Dan pihak Satgas Waspada Investasi sebenarnya tidak berwenang untuk memperkarakan PT. KAM AND KAM, karena bisnis yang dilakukan adalah perdagangan Jasa Periklanan bukanlah Investasi online.


ABSTRACT

This research is motivated by the entry of digital technology that has penetrated in the field of trade that causes the existence of online business fraud cases that still often occur because the offer of getting big profits in an easy and relatively short way makes the public very interested in participating so that sometimes fooled by business people like that. The research aims to analyze the consideration of the Judge's Decision Number: 836/Pid.Sus/2020/PN. SBY and analyze the legal efforts that can be done by Memiles members.

The research method used in this research is the normative juridical legal research method. Normative juridical research methods are research that refers to legal norms and used in this study is secondary data, collected using library research to obtain secondary data in the form of library books, journals, writings in mass media articles and documents relevant to this research in the library.

The results showed that in consideration of the Judge's decision was appropriate, but from the results of the study it is known that the public prosecutor's indictment in this case is wrong, the indictment of Article 105 and Article 106 of Law No. 7 of 2014 is not proven because one element of the article is not in accordance with legal facts, because the indictment that says memiles application to distribute trade goods by applying pyramid scheme is not proven. because the Memiles application to trade services is not goods, in its trading activities also have a license. Second Indictment Article 378 of the Criminal Code which was ignored by the Panel of Judges because one of the elements was not fulfilled, if examined again there is a criminal act of fraud in the form of a ruse so that the public interest in joining Memiles members by installing advertising slot services can get a big profit briefly that causes money games. And Task Force Wary of Investment is actually not authorized to dispute PT. KAM AND KAM, because the business done is trading Advertising Services is not an online investment.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., atas rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“TINJAUAN PUTUSAN NO. 836/PID.SUS/2020/PN.SBY TENTANG DAKWAAN ATAS PT. KAM AND KAM SEBAGAI USAHA ILEGAL DENGAN UNSUR PENIPUAN DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DAN KUHP”**. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Pidana, Universitas Langlangbuana Bandung.

Dalam penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini, tidak lepas dari dukungan dan bantuan semua pihak baik dukungan moril maupun materil, serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan perhatian dan semangat serta memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan maksimal.

Ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar - besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak H. Riyanto S. Ahmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Penulis di Universitas Lalangbuana Bandung.
9. Ibu Dra. Nunung Hastika, M.Si., yang telah memberikan dukungan selama menempuh pendidikan di Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Bapak AKP Jujun, S.IP., M.H., selaku Panit III Subdit II Reskrim Polda Jabar yang sudah membantu mengarahkan dalam penelitian tugas akhir.

12. Bapak AIPTU Antonika Hendrajaya, selaku Kasubnit Reskrim Polri Resor Karawang Sektor Klari yang telah membantu mengarahkan dalam penelitian tugas akhir.
13. Kepada Kakak Annisa Rahmawati, Kakak M. Maulana Ihsan, Kakak Arnis Meilia, selaku Kakak Tingkat terbaik yang telah memberikan semangat untuk penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
14. Kepada sahabat seperjuangan penulis yang selalu memberikan energi positif untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam tugas akhir ini.

Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati, cinta kasih yang tiada duanya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Luky Tresna Sendjaja Sasmita S.E., dan Ibunda Erma Hermawati, A.Md.Keb., S.Pd.I., yang telah mendo'akan dan memberikan cinta kasih, pengorbanan dan tak lupa mengingatkan untuk beribadah sehingga penulis sampai di titik ini. Tak lupa juga kepada Alike Nuansa Pratiwi, S.Si., selaku kakak yang selalu melindungi dan menyayangi dan memberi semangat untuk penulis ketika merasa tertekan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, Oktober 2021



Almira Caesar Xaviera

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI	
A. Latar Belakang.....	1
B. Kasus Posisi.....	5
BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK	
A. Masalah Hukum.....	12
1. Bagaimanakah pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 836 / Pid.Sus / 2020 / PN.Sby?	12
2. Bagaimanakah Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Para Member Memiles?	12
B. Tinjauan Teoritik	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
3. Pengertian Sistem Skema Piramida.....	15
4. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	17
5. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik	20
6. Teori Upaya Hukum	21
BAB III RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN	
A. Pertimbangan Hukum	29
B. Putusan Hakim.....	41

BAB IV ANALISIS KASUS

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor: 836 / Pid.Sus / 2020 / PN. Sby	43
B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan oleh Para Member Memiles.....	66

BAB V KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Era globalisasi sangatlah identik dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang lebih maju dengan cepat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan perubahan sosial yang signifikan dan berlangsung sangat cepat, salah satu yang menjadi keuntungan dengan perkembangan tersebut adalah telah terbentuk proses bisnis baru yang seluruhnya bergantung pada jaringan internet. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi untuk masyarakat yang mengandalkan pemanfaatan internet yang semakin luas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di negara-negara maju tapi juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dimana hal tersebut membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk berkomunikasi tanpa adanya batas jarak dan waktu.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, masyarakat dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang terjadi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya untuk kepentingan komunikasi dan sosialisasi saja, tetapi lebih kepada perubahan yang sangat besar yang telah membuka mata dunia terhadap sebuah dunia baru, interaksi baru, pekerjaan baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang sangat luas.

Sebagai contoh sederhana, media *online* digunakan sebagai sarana pendukung dalam jasa periklanan, pemesanan tiket, hotel, pembayaran tagihan

telepon, listrik, jual beli dan lain sebagainya yang telah membuat konsumen semakin nyaman dan aman dalam menjalankan aktivitasnya.

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan internet atau media *online* atau yang sering kita sebut dengan istilah *e-commerce* (*electronic commerce*) merupakan bagian dari perubahan pola interaksi masyarakat. *E-commerce* berarti perdagangan elektronik. Dari segi istilahnya, *e-commerce* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan transaksi antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui media elektronik. Media elektronik disini dapat berupa internet, televisi, smartpone, dan lainnya.¹ Perdagangan secara *online* memiliki dampak positif pada pemenuhan kebutuhan manusia, hal itu dikarenakan perdagangan secara *online* dapat menghemat waktu, yang berarti bahwa seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun tanpa melakukan tatap muka antara para pihak, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

Di samping hal tersebut, dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang telah membuat dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Masyarakat menjadikan teknologi informasi sebagai kebutuhan sehari-hari untuk melakukan kegiatan yang positif hingga terkadang ke hal yang negatif. Maka dari itu keberadaan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan,

¹ Muhammad Robit Andani, "Mengenal Website E-Commerce beserta Manfaatnya", (<https://www.sekawanmedia.co.id/pengertian-e-commerce/>) diakses 31 Juli 2021 pukul 23.43 WIB

kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.²

Masuknya teknologi digital telah merambah di bidang bisnis seperti online shop, simpanan di koperasi, *multi level marketing*, arisan online hingga simpanan di bank digital. Pada saat ini dalam dunia teknologi perdagangan marak sekali bisnis online yang menjanjikan keuntungan besar namun mengarah ke penipuan kasus ini banyak di Indonesia. Keberadaan penipuan bisnis online yang masih sering terjadi disebabkan karena tawaran mendapatkan keuntungan besar dengan cara yang mudah dan relatif singkat membuat masyarakat sangat berminat untuk ikut serta sehingga kadang kala terkecoh oleh pelaku bisnis yang licik seperti itu.

Hal tersebut mengancam dan membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi umat manusia di dunia, apalagi selain adanya kejahatan penipuan masih banyak lagi kejahatan lainnya yang bisa terjadi dan dapat membahayakan tidak hanya dari segi materi tetapi juga nyawa manusia. Teknologi digunakan untuk menciptakan atau menjadi sarana untuk melakukan tindak pidana.

Karena Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka setiap tindak pidana yang terjadi akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang sudah ada, berkenaan dengan kasus penipuan berkedok bisnis ini, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang ada seperti pada aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang terkait dengan kejahatan bisnis berunsur penipuan adalah Pasal 378-Pasal 395 KUHP

² Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1

tentang Tindak Pidana Penipuan. Sedangkan, ketentuan di luar KUHP yang dapat digunakan untuk dijadikan acuan adalah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Bisnis yang dilakukan dengan adanya unsur penipuan dapat menimbulkan banyaknya korban penipuan dengan besarnya jumlah kerugian yang ditaksir maka pelaku tindak pidana penipuan berkedok bisnis online harus diberikan hukuman atau sanksi yang tepat untuk menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok bisnis online dan memberikan efek jera. Kenyataannya, pelaku yang merupakan pihak yang melakukan suatu kejahatan seringkali tidak memperoleh sanksi hukum yang efektif sebagaimana yang diisyaratkan dalam undang-undang. Penjatuhan pidana dengan alasan tidak sah bersalah kepada pelaku kejahatan dianggap masih belum cukup memberi perlindungan kepada korban karena si pelaku tetap meresahkan, dan tak ada jaminan jika si pelaku tidak akan melakukan kejahatan yang sama lagi, sebab telah di vonis bebas. Hal tersebut sebenarnya bisa di sebabkan karena lemahnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum saat di persidangan yang membuat Majelis Hakim mempertimbangkan jika perbuatan terdakwa tidak sah bersalah di mata hukum. Dan bisa juga karena adanya kesulitan penindakan dari pemerintah khususnya Kementrian Perdagangan sebab PERMENDAG Nomor 32 Tahun 2008 yang selama ini mengatur tentang Perdagangan tidak cukup untuk mengontrol bisnis yang melanggar aturan atau ilegal, karena Peraturan Menteri Perdagangan tidak berwenang menetapkan aturan tentang sanksi hukum pidana. Jadi, memidanakan pelaku kejahatan tersebut harus ada suatu upaya-upaya hukum lainnya dan norma hukum yang tepat.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai penipuan bisnis online. Dua diantaranya berjudul:

1. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online
Penulis : Herdi Meidianto & Tahun 2018
2. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pemberlakuan Sistem Skema Piramida Pelaku Usaha (Studi Putusan Nomor 106 K/ Pid/ 2018)
Penulis : Metha Novita Waruwu & Tahun 2021

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Putusan pengadilan tentang dakwaan atas PT. Kam And Kam sebagai Usaha Ilegal dengan unsur penipuan, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai pertimbangan hakim serta dakwaan yang keliru dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis Putusan Nomor : 836 / Pid.Sus / 2020 / PN. SBY tersebut dan menuangkannya dalam bentuk Studi Kasus yang berjudul **“Tinjauan Putusan No. 836/Pid.Sus/2020/PN. SBY tentang Dakwaan Atas PT. KAM AND KAM Sebagai Usaha Ilegal Dengan Unsur Penipuan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan KUHP”**.

B. Kasus Posisi

Kasus yang di jadikan bahan oleh penulis adalah perkara terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani Als Sanjay yang merupakan Direktur PT. Kam And Kam

yang memiliki usaha perdagangan jasa periklanan berbasis teknologi informasi dengan melakukan penjualan secara langsung slot iklan melalui aplikasi Memiles dalam kegiatan yang terdakwa lakukan sebagai berikut :

Awalnya dari siaran pers (*pers release*) Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bareskrim Polri perihal kesepakatan pemberantasan *fintech peer to peer lending* ilegal dan investasi ilegal yang menempatkan PT Kam And Kam dalam urutan ke 7 daftar entitas investasi ilegal yang dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi pada tanggal 2 Agustus 2019, selanjutnya penyidik Polda Jatim melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kebenaran informasi terkait bisnis ilegal yang dilakukan PT. Kam And Kam. Bahwa pada tanggal 24 November 2019 bertempat di Hotel Neo Jalan Jendral S. Parman No. 52-54 Waru Sidoarjo, sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB, terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani Als Sanjay selaku direktur PT Kam And Kam menyelenggarakan kegiatan seminar atau *Bussines Opportunity Presentation* (BOP) dan memasang banner panggung bertuliskan “ BOP TERBESAR DI SURABAYA MEMILES NUSANTARA”, dengan posisi omset nasional yang telah tercapai dari hasil Top Upmember saat itu sebesar Rp. 726.307.656.790,- (tujuh ratus dua puluh enam milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah). Lalu *Bussines Opportunity Presentation* (BOP) tersebut terdakwa selenggarakan dengan tujuan untuk memasarkan dan memperkenalkan aplikasi Memiles kepada masyarakat dan melakukan perekrutan anggota baru melalui pendaftaran member baru Memiles, pemberian dan penyaluran reward atau hadiah kepada para member

Memiles baik berupa barang ataupun jasa, penyetoran dana atau top up dana yang dilakukan oleh para member untuk pembelian iklan dan reward atau bonus ke rekening BCA Nomor 3910042113 an PT Kam And Kam yang di sertai dengan kegiatan penyampaian materi dan penjelasan sistem Memiles kepada peserta yang hadir.

Sebelumnya, terdakwa selaku Direktur PT Kam And Kam (Memiles) sejak bulan April 2019 juga pernah menyelenggarakan kegiatan *Bussiness Opportunity Presentation* (BOP) tersebut di tempat lain diantaranya BOP / Seminar di Jakarta, Surabaya, Makassar, Bali dan Tegal.

Untuk menarik minat masyarakat bergabung dengan Memiles, terdakwa merekrut Fatah Suhandha melalui perjanjian kerja dan mengangkat Fatah Suhandha sebagai Direktur Marketing PT. Kam And Kam yang salah satunya terdakwa tugaskan sebagai motivator untuk memberikan materi dan memberikan presentasi kepada masyarakat dalam setiap kegiatan BOP yang dilakukan oleh Memiles.

Terdakwa juga menunjuk Martini Luisa Als Dr. Eva dan mengangkat Martini Luisa Als Dr. Eva sebagai Master Memiles dan beberapa anggota Master Lainnya yang juga terdakwa tugaskan untuk merekrut member baru Memiles melalui presentasi BOP dan menambah jumlah top up dana member Memiles serta menjelaskan tentang legalitas Perusahaan serta diberikan kewenangan oleh terdakwa untuk mengangkat jabatan member Memiles sampai dengan level leader di bawah jaringannya (*downline*).

Setiap kegiatan BOP Memiles yang dilaksanakan oleh PT. Kam And Kam tersebut Fatah Suhandha selalu mengatakan dan meyakinkan kepada para member

bahwa PT. Kam And Kam (Memiles) sudah aman dan perizinannya legal sehingga para member tertarik dan yakin untuk menjadi member Memiles tersebut, namun ternyata PT. Kam And Kam (Memiles) yang terdakwa kelola tersebut belum memiliki perizinan di bidang perdagangan penjualan langsung (KBLI 47999) dan perizinan perusahaan yang lain belum berlaku efektif karena belum terdaftar dalam OSS serta baru dilakukan pengurusan SIUP oleh terdakwa ke OSS pada tanggal 4 Desember 2019 setelah PT Kam And Kam melakukan beberapa BOP dan telah beroperasi sejak bulan Mei 2019. Seharusnya terdakwa selaku Direktur PT Kam And Kam harus memiliki perizinan usaha terlebih dahulu di bidang perdagangan sebelum terdakwa melalui PT Kam And Kam dan Memiles menyelenggarakan kegiatan usaha perusahaan di bidang perdagangan tersebut dan tidak memberikan keterangan yang tidak benar kepada para member pada setiap kegiatan Memiles berkaitan dengan legalitas dan perizinan perusahaan tersebut.

Aplikasi Memiles terdapat tingkatan berjenjang atau level yang berbeda beda, yaitu *refferal* (orang yang mengajak), *agen*, *leader*, *head leader* yang merupakan marketing yang dalam internal perusahaan terdakwa PT. Kam And Kam untuk refferal disebut customer, *agen* disebut asisten marketing, *leader* disebut marketing dan *head leader* disebut head marketing, dimana masing masing level memiliki jaringan-jaringan di bawahnya (*downline*). Setiap jenjang level dapat melakukan alih jenjang ke level yang lebih tinggi (*upline*) bilamana telah mencapai target yang telah ditentukan dan masing-masing level atau jenjang mendapatkan komisi dan bonus berjenjang sesuai dengan target harian yang

ditentukan dari omset nasional hasil dari keseluruhan top up member baru dalam setiap harinya yang target omset nasionalnya tersebut terdakwa tentukan sendiri setiap harinya yang diumumkan melalui pesan whatsapp di grup sebagai berikut :

- Referral atau member yang dapat merekrut atau mengajak orang untuk menjadi member memiles baru maka akan mendapatkan komisi 10% dari nilai top up member marketing atau agen akan mendapatkan 10% dari setiap nilai member yang top up;
- Marketing eksklusif akan mendapatkan 25% per hari dari omset nasional team di bawahnya (*downline*);
- Asisten Head marketing akan mendapatkan 7% per hari dari omset nasional team di bawahnya (*downline*);
- Head marketing akan mendapatkan 5% per hari dari omset nasional team di bawahnya (*downline*)

Lewat aplikasi Memiles tersebut terdakwa telah melakukan perdagangan dengan menggunakan sistem jaringan yang berjenjang dengan sistem penjualan langsung *Single Level Marketing* (satu tingkat) dimana agen merekrut member baru yang menghasilkan komisi pada member yang melakukan perekrutan dan agen sedangkan jabatan dari Direktur Eksekutif sampai dengan marketing eksklusif merupakan bonus peringkat atas pencapaian target omset nasional oleh member di bawahnya (*downline*) yang terdakwa peroleh dari hasil top up member ke rekening PT Kam And Kam, dalam aplikasi Memiles juga terdakwa gunakan untuk melakukan perekrutan member atau anggota sebagai Penjual langsung sebanyak banyaknya dimana setiap member dapat memiliki beberapa akun dengan

identitas yang sama dan hak usaha lebih dari 1 (satu) kali dalam aplikasi Memiles untuk melakukan top up dana terhadap promo iklan yang ditawarkan oleh terdakwa melalui aplikasi Memiles tersebut dan bentuk perdagangan dengan sistem tersebut merupakan kriteria perdagangan dengan menggunakan skema piramida.

Penggunaan pada aplikasi Memiles tersebut terdakwa disebut telah melakukan penghimpunan dana dari top up dana member ke Rekening BCA Nomor 3910042113 a.n. PT. Kam and Kam dengan yang di samarkan dengan kegiatan penjualan jasa slot iklan kepada para member sebagai satu satunya pendapatan perusahaan yang mana terdakwa janjikan kepada member setelah dana terkumpul atau terhimpun sebanyak yang dipersyaratkan maka member akan diberikan hadiah dan bonus berupa barang atau jasa yang dipilih member dari dana top up yang telah disetorkan, selain itu dana yang masuk dalam rekening perusahaan juga di gunakan untuk membayar gaji dan operasional perusahaan, berdasarkan hal tersebut terdakwa telah menggunakan aplikasi Memiles tersebut untuk tetap menghasilkan komisi atau bonus melalui top up member sebagai pendapatan utama perusahaan ketika perusahaan tidak melakukan penjualan barang atau jasa dan bentuk perdagangan dengan sistem tersebut.

Fatah Suhanda yang ditunjuk oleh terdakwa sebagai Marketing Director dan Martini Luisa Als Dr. Eva untuk meyakinkan member Memiles telah mengatakan bahwa Memiles bukan merupakan perusahaan investasi dan Multi Level Marketing dan telah memiliki kerjasama dengan Google dan mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama dengan google tersebut yang digunakan untuk

memberikan komisi, reward dan bonus para member untuk meyakinkan masyarakat menjadi member Memiles dan menyetorkan dana member tersebut ke rekening PT. Kam And Kam, ternyata PT. Kam And Kam melalui aplikasi Memiles tersebut tidak pernah melakukan kerjasama dengan Google dan pendapatan dari PT. Kam And Kam melalui aplikasi Memiles tersebut didapatkan dari hasil top up dana para member ke rekening PT. Kam And Kam yang mengakibatkan kerugian bagi para member Memiles.

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan Perkara Nomor : 836 / Pid. Sus / 2020 / PN. Sby?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para member Memiles?

B. Tinjauan Teoritik

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintahan, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka, sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum. Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.³

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu *strabaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh. Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*). Perkataan “*feit*” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de*

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.1

werkelijkheid”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi⁴. Terkadang juga perbuatan pidana sering disebut *delict*/delik yang berasal dari bahasa Latin *delictum*.

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan⁵.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang

⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 1997, hlm 181

⁵Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm22

telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.⁷ Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

⁶ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005 hlm 156

⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010, hlm. 193.

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

3. Pengertian Sistem Skema Piramida

Dalam Pasal 9 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa “Pelaku Usaha dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang”. Yang dimaksud dengan “Sistem Skema Piramida” adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. Bisnis ini berasaskan kebersamaan, asas kekeluargaan yang dibina,

saling membantu dalam menjalankan kegiatan usaha.⁸

Pada awalnya skema piramida disebut dengan skema ponzi (*ponzi scheme*) yang diambil dari nama pelaku utamanya Carlo Ponzi.⁹ Skema ponzi menjadi sangat terkenal dan sekaligus mengilhami orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk mengadopsinya ke dalam berbagai jenis bisnis, pengadopsian skema ponzi ke dalam bisnis kemudian melahirkan skema jenis baru yakni skema piramida.¹⁰

Menurut Andrias Harefa, Skema piramida merupakan sistem bisnis illegal, dimana keuntungan yang diperoleh sejumlah orang yang berada pada posisi atas Piramida (anggota lama) dibayarkan dari dana sejumlah orang yang berada pada posisi bawah piramida (anggota baru).¹¹ Skema Piramida dalam konteks ini dikaitkan dengan praktek bisnis illegal yang berarti metode bisnis illegal ini terstruktur dimana melibatkan sejumlah orang dan menempatkannya sedemikian rupa sehingga mirip dengan bentuk piramida. Tujuan penggunaan skema ini adalah untuk mendapatkan kekayaan atau keuntungan yang besar dalam waktu singkat dengan cara cara yang melanggar hukum.

Pemerintah melihat bahwa penggunaan skema piramida adalah sebuah kejahatan karena diatur demikian dalam hukum positif.

⁸ Tuti Rastuti, *Solusi Penyelesaian Sengketa Investasi Skema Piramid*, Jurnal lemlit Unpas Press, hlm.1, diakses pada 2 Agustus 2021, pukul 23. 47 WIB.

⁹<http://belajarline.blogspot.com/2011/05/sejarah-skema-ponzi.html>, *Sejarah Skema Ponzi*, diakses 5 September 2021, pukul 20.30 WIB

¹⁰Adler Haymas Manurung, *Berinvestasi Dan Perlindungan Investor Di Pasar Modal*, IKPIA Perbanas, Jakarta, 2009, hlm. 15

¹¹Andrias Harefa, *Menapaki Jalan Multi Level Marketing*, Gradien Books, Yogyakarta, 2007, hlm. 84

Pelaku usaha yang menggunakan skema piramida dalam menjalankan usaha distribusi akan dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Perdagangan yang berbunyi “Pelaku usaha yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00.- (Sepuluh miliar rupiah)”.

Diharapkan pemberlakuan Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dapat mencegah terjadinya jenis jenis tindak pidana perdagangan yang dapat merugikan bangsa dan negara dan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat dibidang perdagangan.

4. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung. Penipuan berarti proses perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengeco). Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu oleh orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395. Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut : “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.¹²

Pasal 378 KUHP diatur mengenai tindak-tindak penipuan (*oplichting*) dalam arti sempit, sedangkan pasal-pasal lain dari Bab XXV, Buku II KUHP memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas atau “*bedrog*”. Penipuan adalah suatu bentuk dari berkicau. Sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk “*materiel delict*”, artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya.

Penipu (*oplichter*) adalah orang yang melakukan penipuan.¹³

¹² Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 110.

¹³ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 165

Kejahatan ini dinamakan “Penipuan”, Penipuan itu pekerjaannya:¹⁴

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- b. Maksud pembujukan itu ialah : hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- c. Membujuknya itu dengan memakai :¹⁵
 1. Nama palsu atau keadaan palsu
 2. Kedudukan Palsu
 3. Akal cerdas (tipu muslihat), atau
 4. Rangkaian perkataan bohong.

“Membujuk” melakukan sesuatu dibawah pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Tipu daya dalam Pasal 378 KUHP mengandung arti perbuatan atau perkataan yang tidak benar untuk menyesatkan atau mengakali dalam mencari untung atau mendapat sesuatu barang pembayaran utang atau penghapusan utang.¹⁶

Dengan demikian membujuk dengan menggunakan tipu daya merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan dan keuntungan tertentu bagi diri sendiri. Terjadinya penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum

¹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1973, hlm. 260

¹⁵ PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Baru, Bandung, 2009, hlm. 142

¹⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 46

yang senantiasa diawali atau didahului hubungan hukum kontraktual.¹⁷

5. Pengertian Informasi Transaksi Elektronik

ITE (Informasi Transaksi Elektronik) adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, dan lain-lain yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu. Adapun Undang-Undang ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Undang-Undang ini memiliki yuridiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia, maupun diluar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Undang-Undang ITE saat ini digunakan untuk perihal suatu tindak pidana yang dilakukan melalui media massa berjaring internet. Contoh pada kasus berita bohong atau hoax yang disebarakan melalui media sosial, untuk penanganan perkara tersebut telah diatur dalam Undang-Undang hasil revisi yakni Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

¹⁷ Yahman, *Karakteristik Wanprsestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Prenada Media, Jakarta, 2018 hlm. 70

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

6. Teori Upaya Hukum

Suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak, oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksaulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.¹⁸

Pengertian upaya hukum menurut Pasal 1 Butir 12 KUHAP adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak pihak yang tidak puas atas adanya

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm 242

putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan.¹⁹ Tujuan dari upaya hukum itu sendiri adalah:

- 1) Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pengadilan yang memutus sebelumnya
- 2) Mencapai kesatuan dalam peradilan
- 3) Memberi jaminan pada terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan berdasarkan fakta dan hukum secara benar.

Adanya upaya hukum merupakan jaminan baik bagi terdakwa, para pihak dan masyarakat bahwa peradilan sesuai menurut fakta, hukum dan sejauh mungkin seragam. Upaya hukum sendiri terdiri dari dua, yang pertama upaya hukum biasa dan yang kedua upaya hukum luar biasa. Aturan mengenai upaya hukum biasa terdapat dalam Bab XVII KUHAP yang terdiri dari pemeriksaan banding (*beroep*) dan pemeriksaan kasasi (*cassatie*), sedangkan aturan mengenai upaya hukum luar biasa terdapat dalam Bab XVIII KUHAP yang terdiri dari pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang van de wet*) dan peninjauan kembali (*herziening*) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

a. Upaya Hukum Biasa

KUHAP membedakan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Pemeriksaan dalam upaya hukum biasa dilakukan terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai

¹⁹ “Hukum acara perdata”, <http://pustaka.hukum.blogspot.co.id/read/2015/03/upaya-hukumdalam-hukum-acara-perdata..>, diakses 4 September 2021, pukul 16.27 WIB.

kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Upaya hukum biasa terdiri dari dua, pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan tingkat kasasi.

1) Pemeriksaan Tingkat Banding (*beroep*)

Pengertian upaya hukum banding adalah upaya yang dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan, supaya putusan peradilan tingkat pertama diperiksa lagi dalam peradilan tingkat banding, secara yuridis formal undang-undang memberi upaya kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan putusan peradilan tingkat pertama di peradilan tingkat banding.²⁰ KUHAP mengatur upaya hukum banding dalam Pasal 67 yang berbunyi “terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Pihak yang dapat mengajukan banding adalah terdakwa atau penasehat hukum dan penuntut umum. Tujuan dari upaya hukum banding adalah untuk memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama, mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan, dan pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.”²¹

²⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 429.

²¹ *Ibid*, hlm 430-431

Pemeriksaan banding sebenarnya merupakan suatu penilaian baru (*judicium novum*), sehingga dapat diajukan saksi-saksi baru, ahli-ahli, dan surat-surat baru.²² Akibat dari permintaan banding adalah putusan menjadi mentah kembali sehingga segala sesuatu beralih menjadi tanggung jawab yuridis pengadilan tingkat banding, dan putusan yang dibanding tidak mempunyai daya eksekusi.

2) Pemeriksaan Tingkat Kasasi (*cassatie*)

Kasasi merupakan kewenangan pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap penerapan hukum (putusan yang bertentangan dengan hukum) dalam perkara yang diputus oleh semua pengadilan tingkat terakhir selain Mahkamah Agung. Tujuan dari kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum.²³ Upaya hukum kasasi merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa maupun kepada penuntut umum, tergantung kepada mereka mau mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung.²⁴ Putusan yang dapat diajukan permohonan kasasi adalah semua putusan perkara pidana yang dapat diberikan pada tingkat

²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 292.

²³ *Ibid*, hlm 298

²⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan1 dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 537.

terakhir oleh pengadilan, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung sendiri dan putusan bebas (Pasal 244 KUHAP). Permohonan kasasi ditolak jika:²⁵

- a) Putusan yang dimintakan kasasi adalah putusan bebas
- b) Melewati tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi kepada panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya, yaitu empat belas (14) hari sesudah putusan disampaikan kepada terdakwa (Pasal 254 KUHAP)
- c) Sudah ada keputusan kasasi sebelumnya mengenai perkara tersebut. Permohonan kasasi hanya bisa diajukan sekali.
- d) Pemohon tidak mengajukan memori kasasi, atau tidak memberitahukan alasan kasasi kepada panitera, jika pemohon tidak memberitahukan alasan kasasi kepada panitera, jika pemohon tidak memahami hukum, atau pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi yaitu empat belas (14) hari sesudah mengajukan permohonan kasasi.
- e) Tidak ada alasan kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP tentang alasan kasasi.

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2008 hlm. 299.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

Pemeriksaan dalam upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Upaya hukum luar biasa terdiri dari pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan pemeriksaan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

1) Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang van de wet*)

Kasasi demi kepentingan hukum merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung (Pasal 259 KUHAP). Tujuan dari pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum adalah agar hukum diterapkan secara benar, sehingga ada kesatuan dalam peradilan.²⁶ Permohonan kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Pihak yang dapat melakukan permohonan adalah Jaksa Agung.

2) Pemeriksaan Peninjauan Kembali (*herziening*)

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kecuali

²⁶ HMA. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2008, hlm 393.

putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 263 (1) KUHP). Peninjauan kembali merupakan hak terpidana atau ahli warisnya, namun prakteknya dalam beberapa kasus selain terpidana atau ahli warisnya, jaksa dapat mengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung, dalam hal ini Mahkamah Agung tidak hanya memeriksa penerapan hukumnya (*judex juris*) tetapi juga dapat memeriksa fakta dan bukti (*judex factie*) dalam suatu perkara yang diajukan. Dasar dari permintaan pemeriksaan peninjauan kembali adalah:²⁷

- a) Apabila terdapat ‘keadaan baru’ yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b) Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang

²⁷ Andi Hamzah, *Ibid* hlm. 305-306.

dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.

- c) Apabila putusan dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.